

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 85/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH  
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali . . .

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15860);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan . . .

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 57/PL.01.7-Kpt/3371/Kota/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 60/PL.01.9-Kpt/3371/Kota/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 79/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 84/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

KESATU . . .

- KESATU** : Perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun 2019 sebagai dasar penghitungan jumlah minimal perolehan kursi dan suara sah dalam persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagai berikut:
1. Partai Kebangkitan Bangsa;
  2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
  3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
  4. Partai Golongan Karya;
  5. Partai Keadilan Sejahtera;
  6. Partai Persatuan Indonesia;
  7. Partai Hati Nurani Rakyat; dan
  8. Partai Demokrat.
- KETIGA** : Jumlah minimal perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mendaftarkan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 adalah 20% (dua puluh persen) dari 25 (dua puluh lima) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang (hasil pemilihan umum tahun 2019), yaitu sebanyak 5 (lima) kursi.
- KEEMPAT** : Jumlah minimal perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mendaftarkan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 77.493 (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun 2019, yaitu sebanyak 19.373,25 (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh lima) suara,

dibulatkan . . .

dibulatkan menjadi 19.374 (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat) suara.

- KELIMA : Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 5 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MAGELANG  
 NOMOR 85/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/XII/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI  
 DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN  
 PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
 GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN  
 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
 TAHUN 2020

PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH  
 PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019

NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI POLITIK		PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	8.176
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	5.205
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9	24.004
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	6.049
5	PARTAI NASDEM	-	2.621
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	-	120
7	PARTAI BERKARYA	-	358
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	3	9.651
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	2.520
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	-	459
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	-	963
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	-	3.688
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	4.130
14	PARTAI DEMOKRAT	3	9.498
19	PARTAI BULAN BINTANG	-	51
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-
JUMLAH		25	77.493

Ditetapkan di Magelang  
 pada tanggal 5 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MAGELANG  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri